



---

## Politik Hukum RUU Perampasan Aset Korupsi: Studi Komparatif *Non-Convention Based Asset Forfeiture* Indonesia dan Amerika Serikat

Primerta Putri Hapsari<sup>1</sup>, Ali Masyhar<sup>2</sup>, Cahya Wulandari<sup>3</sup>

Universitas Negeri Semarang, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [primertaputri712@students.unnes.ac.id](mailto:primertaputri712@students.unnes.ac.id), [ali\\_masyhar@mail.unnes.ac.id](mailto:ali_masyhar@mail.unnes.ac.id), [cahyawulandari@mail.unnes.ac.id](mailto:cahyawulandari@mail.unnes.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

---

### ABSTRACT

Corruption constitutes an extraordinary crime that inflicts massive financial losses upon the state. Indonesia's asset recovery system, which still relies on a conviction-based forfeiture mechanism, has proven inadequate in addressing modern financial crime, as evidenced in the Harvey Moeis case where the court-ordered restitution amounted to only 0.14 percent of total state losses. This study examines the criminal law politics of Indonesia within the framework of the Asset Forfeiture Bill and compares it with the Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture system in the United States and Switzerland. A normative juridical method with a comparative law approach and deductive reasoning is employed. The findings reveal three structural weaknesses in Indonesia's legal system: a normative gap in asset forfeiture independent of criminal conviction, fragmentation of institutional authority, and a legal culture that prioritizes imprisonment over asset recovery. Compared to the United States, which has implemented civil forfeiture through in rem proceedings under the Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000, Indonesia remains significantly behind in asset recovery effectiveness. This study recommends enacting the Asset Forfeiture Bill by adopting a hybrid NCB mechanism, strengthening the institutional capacity of the KPK, PPATK, and the Attorney General's Office, and developing a more proactive Mutual Legal Assistance mechanism.

**Keywords:** Criminal Law Politics, Asset Forfeiture, Corruption

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara secara masif. Sistem pemulihan aset di Indonesia yang masih bergantung pada mekanisme conviction-based forfeiture dinilai tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi modern, sebagaimana tercermin dalam kasus Harvey Moeis di mana uang pengganti yang ditetapkan hanya 0,14 persen dari total kerugian negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji politik hukum pidana Indonesia dalam kerangka RUU Perampasan Aset dan membandingkannya dengan sistem Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tiga kelemahan struktural, yakni kekosongan substansi hukum, fragmentasi kewenangan kelembagaan, dan budaya hukum yang berorientasi pada pemidanaan badan. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan mekanisme civil forfeiture melalui gugatan in rem berdasarkan Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000, Indonesia masih tertinggal dalam efektivitas pemulihan aset. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan RUU Perampasan Aset

---

dengan adopsi mekanisme NCB model hybrid, penguatan kapasitas kelembagaan KPK, PPATK, dan Kejaksaan Agung, serta pengembangan mekanisme Mutual Legal Assistance yang lebih proaktif.

**Kata Kunci:** Politik Hukum Pidana, Perampasan Aset, Korupsi

## PENDAHULUAN

Korupsi berakar dari bahasa Latin, tepatnya dari kata *corruptio* yang merujuk pada perbuatan suap-menyuap, serta *corruptore* yang mengandung arti perbuatan yang bersifat merusak. Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, korupsi dipahami sebagai sebuah gejala sosial di mana para penyelenggara negara maupun institusi publik bertindak di luar batas kewenangan yang seharusnya, baik melalui praktik penyuapan, pemalsuan dokumen, maupun berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Secara makna dasar, korupsi menggambarkan kondisi yang telah rusak, memalukan, dan membawa dampak destruktif bagi tatanan kehidupan. Kajian tentang korupsi tidak bisa dipisahkan dari realitas tersebut, sebab korupsi menyentuh berbagai dimensi kehidupan secara bersamaan. Cakupannya terbentang luas, mulai dari persoalan integritas moral, pelanggaran etika dalam jabatan publik, penyalahgunaan wewenang yang didorong oleh motif imbalan, kepentingan di bidang ekonomi dan politik, hingga praktik nepotisme yang ditandai dengan penempatan orang-orang terdekat atau golongan tertentu pada posisi strategis berdasarkan hubungan personal, bukan kompetensi.

Dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Baharuddin Lopa membagi korupsi ke dalam dua kategori berdasarkan sifat yang melatarbelakanginya: (1) Korupsi yang Bermotif Terselubung, pada jenis korupsi ini, tindakan yang dilakukan seolah-olah dilandasi oleh kepentingan politik, padahal di balik itu tersimpan motif yang sesungguhnya, yaitu mengeruk keuntungan finansial secara pribadi. Sebagai contoh konkret, seorang pejabat bersedia menerima suap dengan menjanjikan kepada si pemberi bahwa ia akan dibantu masuk sebagai pegawai negeri atau mendapatkan posisi jabatan tertentu. Namun begitu uang berpindah tangan, janji tersebut dilupakan begitu saja tanpa ada niat untuk ditepati. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari awal hanyalah memperoleh uang, bukan menjalankan komitmen politik apapun. (2) Korupsi yang bermotif ganda, berbeda dengan jenis pertama, korupsi bermotif ganda tampak di permukaan hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi sesungguhnya menyimpan agenda politik di baliknya. Dalam praktiknya, seseorang berupaya memengaruhi dan menyogok pejabat tertentu agar pejabat tersebut mau menyalahgunakan kewenangannya demi memberikan kemudahan atau keistimewaan kepada pihak yang memintanya. Yang menjadi catatan menarik, pihak yang melakukan penyuapan itu sendiri bahkan tidak terlalu memperhitungkan apakah fasilitas yang nantinya ia peroleh benar-benar akan memberikan manfaat nyata bagi kepentingannya.

Dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Korupsi*, Syed Hussein Alatas menguraikan sejumlah ciri khas yang secara umum melekat pada setiap tindakan korupsi. Pertama, korupsi tidak pernah berdiri sendiri karena selalu melibatkan lebih dari satu pihak yang saling berkaitan. Kedua, praktik korupsi lazimnya

---

dijalankan secara tertutup dan jauh dari jangkauan publik. Ketiga, di dalam setiap tindakan korupsi terdapat unsur kewajiban tertentu sekaligus adanya pertukaran keuntungan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lebih lanjut, para pelaku korupsi umumnya berupaya menutupi perbuatan mereka dengan berlindung di balik berbagai alasan pembenar yang terkesan sah secara hukum, meskipun pada dasarnya hanyalah dalih belaka. Selain itu, mereka yang terjerat dalam praktik korupsi cenderung menginginkan adanya keputusan yang tegas dan pada saat yang sama berusaha untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut sesuai kepentingan mereka. Tak kalah penting, setiap tindakan korupsi pada dasarnya mengandung unsur penipuan yang kerap dilakukan baik oleh lembaga publik maupun individu di tengah masyarakat. Pada akhirnya, korupsi dalam bentuk apapun sejatinya merupakan pengkhianatan nyata terhadap kepercayaan dan amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain maupun institusi kepada si pelaku (Hartanti, 2007).

Korupsi merupakan persoalan serius yang telah lama mengakar dan menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merambah pada melemahnya tatanan hukum, terkikisnya nilai-nilai moral, serta runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Mengingat dampaknya yang bersifat merusak secara menyeluruh dan berlangsung terus-menerus, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang dalam penanganannya memerlukan respons dan pendekatan yang setara dengan tingkat keparahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui buku Pendidikan Anti Korupsi merumuskan korupsi sebagai kejahatan yang dilakukan secara terselubung, terstruktur, dan terorganisasi dengan sangat sistematis. Oleh sebab itu, upaya pemberantasannya tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan represif melalui jalur hukum semata. Dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif, mencakup penguatan pendidikan antikorupsi sejak dini, pembangunan budaya integritas di berbagai lapisan masyarakat, serta pelibatan aktif warga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi dalam jangka panjang. (Ghani & Saputra, 2025)

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga pada 31 Desember 2025, tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara pengadaan barang/jasa/KN sejumlah 446, perizinan sejumlah 28, gratifikasi/penyuapan sejumlah 1100, pungutan/pemerasan sejumlah 71, penyalahgunaan anggaran sejumlah 57, TPPU sejumlah 66, merintang proses KPK sejumlah 14, dengan total tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara sejumlah 1782. (KPK, 2025) Selain itu, berdasarkan data dari laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024, pada tahun 2023, potensi kerugian negara tercatat sebesar Rp 28,4 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp 279,9 triliun. Kenaikan ini mencapai Rp 251,5 triliun atau sekitar 885,2 persen atau nyaris sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya. (Syah, 2025) Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa total kerugian negara dalam perkara korupsi dan TPPU sepanjang 2025 mencapai angka Rp 300,86 triliun dan jajaran tindak pidana

---

khusus berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp 24.716.743.351.180,30. (Hutabarat, 2026)

Upaya pengembalian aset yang diperoleh dari hasil kejahatan kini semakin mendapat pengakuan sebagai elemen penting dalam kerangka kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, sementara kerugian yang diderita negara serta keuntungan yang berhasil diraup dari perbuatan kejahatan seringkali tidak dapat dikembalikan secara utuh. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang mengandalkan sanksi penjara sebagai instrumen utama belum cukup mampu menghadapi kompleksitas kejahatan masa kini, terutama dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi yang bersifat terorganisasi. Dalam tataran implementasi, proses pemulihan aset di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, salah satunya adalah belum tersedianya kerangka hukum yang terintegrasi dan menyeluruh. Tantangan serupa turut muncul ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan situasi di mana pelaku melarikan diri, telah wafat, atau telah memindahtangankan asetnya kepada pihak lain sebelum proses hukum selesai. Dalam kondisi seperti itu, mekanisme pembuktian melalui jalur pidana konvensional tidak lagi memadai untuk mendukung upaya pemulihan aset secara efektif. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa banyak aset yang telah berhasil diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana pada akhirnya gagal disita lantaran sistem hukum masih sangat bergantung pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketergantungan semacam ini menempatkan negara pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan jaringan kejahatan terorganisasi yang secara lihai memanfaatkan berbagai celah hukum, baik dalam ranah administratif maupun lintas batas yurisdiksi. (Prasetyo et al., 2025)

Hingga saat ini, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih sangat mengandalkan proses pembuktian di persidangan pidana yang pada praktiknya kerap memakan waktu lama dan sarat dengan berbagai kerumitan prosedural. Konsekuensinya, tidak sedikit aset milik pelaku korupsi yang akhirnya lolos dari jangkauan hukum, bahkan telah berpindah tangan atau lenyap sebelum negara sempat mengamankan dan memulihkannya. Mekanisme perampasan aset yang mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terlebih dahulu atau dikenal sebagai *conviction-based asset forfeiture*, dinilai sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam menghadapi kejahatan yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dan kerap melampaui batas kewenangan yurisdiksi antarnegara, sebagaimana yang menjadi karakter dari tindak pidana korupsi. Atas dasar itulah, kebutuhan akan mekanisme alternatif yang lebih fleksibel dan responsif menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan. Mekanisme yang dimaksud adalah perampasan aset tanpa harus melalui proses pemidanaan, atau yang dalam terminologi hukum internasional dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture*. Pendekatan ini dipandang lebih adaptif karena tidak tergantung pada keberhasilan proses pidana terhadap pelaku, sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi negara untuk memulihkan aset yang telah dirugikan akibat praktik korupsi. (Marenah et al., 2025)

---

Wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia telah bergulir sejak tahun 2008. Dalam perjalanannya, rancangan ini telah mengalami dua kali penyempurnaan draf, yang sebagian besar dipicu oleh sejumlah pasal yang menuai perdebatan. Gagasan awal pembentukan RUU ini pertama kali dimotori oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama lebih dari satu dekade, nasib RUU Perampasan Aset terus bergerak keluar-masuk dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), mencerminkan betapa berliku perjalanan regulasi ini menuju pengesahan. Adapun rekam jejak perkembangan RUU ini dapat ditelusuri sebagai berikut. Pada tahun 2008, PPATK mulai menginisiasi penyusunan draf awal. Dua tahun kemudian, yakni pada 2010, pembahasan lintas kementerian dinyatakan selesai dan draf tersebut telah siap diserahkan kepada presiden untuk kemudian diteruskan ke DPR RI. Memasuki tahun 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diberi mandat untuk menyusun naskah akademik yang menjadi landasan ilmiah RUU dimaksud. Pada 2015, DPR RI memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas jangka menengah. Empat tahun berselang, pada 2019, pemerintah kembali mengajukan RUU tersebut ke DPR, namun pembahasannya tidak berhasil dirampungkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Pada 2021, Badan Legislasi DPR mengambil keputusan untuk mencoret RUU Perampasan Aset dari daftar Prolegnas dengan alasan keterbatasan waktu untuk pembahasannya. Momentum baru muncul pada 2023, ketika Presiden Joko Widodo secara langsung mengirimkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani, mendesak agar pembahasan RUU tersebut segera diprioritaskan, sehingga RUU Perampasan Aset kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas prioritas. Meski demikian, hingga akhir tahun 2023, pembahasan atas draf dimaksud belum juga terlaksana. Puncak kekecewaan terjadi pada 6 Februari 2024, ketika DPR menutup sidang paripurna terakhir tanpa satu pun pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset. Situasi serupa kembali terulang dalam rapat yang diselenggarakan pada 18 November 2024, di mana RUU ini kembali absen dari daftar usulan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025. Namun, secercah harapan kembali muncul pada tahun 2026, ketika RUU Perampasan Aset akhirnya kembali memperoleh tempat dalam Prolegnas Prioritas 2026. (Sulistya, 2025)

Perjalanan penyusunan RUU Perampasan Aset tidak terlepas dari tantangan dalam menyelarasakannya dengan berbagai regulasi yang telah lebih dahulu berlaku. Perbedaan yang muncul dalam hal pemaknaan istilah, lingkup kewenangan, serta tata cara prosedural yang tersebar di sejumlah undang-undang menimbulkan kerumitan tersendiri yang tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja. Di satu sisi, sistem hukum dituntut mampu memberikan ruang yang cukup bagi negara untuk bertindak cepat dan tegas terhadap aset yang patut diduga berasal dari praktik kejahatan. Namun di sisi lain, proses perampasan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang mendasar, seperti kepastian hukum, asas praduga tidak bersalah, maupun perlindungan atas hak kepemilikan yang sah bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Berbagai penelitian ilmiah mengingatkan bahwa tanpa adanya batasan yang tegas dan prosedur yang terukur, risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum justru berpotensi

semakin membesar. Dalam konteks inilah, kehadiran RUU Perampasan Aset memegang posisi yang amat strategis dalam bangunan sistem hukum Indonesia. RUU ini tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pemulihan aset yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat keterpaduan antarberbagai regulasi sektoral yang selama ini berjalan secara terpisah-pisah. Sinkronisasi antara aturan-aturan tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak agar penegakan hukum dapat berjalan secara harmonis, mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta menghadirkan pedoman yang konsisten bagi seluruh lembaga penegak hukum yang terlibat. Dengan terbentuknya kerangka hukum yang terpadu dan menyeluruh, negara akan berada pada posisi yang jauh lebih kokoh dalam menghadapi dinamika kejahatan ekonomi yang terus berkembang, sekaligus memastikan bahwa aset-aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat luas. (Prasetyo et al., 2025)

Dengan demikian, urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan teknis dalam ranah penegakan hukum semata. Lebih dari itu, pembahasan RUU ini menyentuh dimensi yang jauh lebih luas, yaitu kualitas tata kelola pemerintahan dan integritas sistem hukum nasional secara menyeluruh. Ketiadaan regulasi yang komprehensif akan terus menjadi batu sandungan bagi negara dalam setiap upaya memulihkan kerugian yang telah ditanggung oleh masyarakat akibat tindak pidana. Sebaliknya, kehadiran RUU ini membuka peluang besar untuk menjadi titik tolak transformasi struktural dalam sistem hukum Indonesia, yang pada akhirnya akan memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan dalam penanggulangan kejahatan secara berkelanjutan. Melalui proses penyusunan yang cermat dan selaras dengan berbagai regulasi sektoral yang telah lebih dahulu ada, RUU Perampasan Aset diharapkan mampu tampil sebagai instrumen hukum yang tangguh dan andal dalam merespons kompleksitas kejahatan modern. Pada saat yang sama, RUU ini juga diharapkan tetap teguh menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental yang menjadi pilar utama negara hukum, sehingga keadilan tidak hanya dikejar, tetapi juga benar-benar dapat diwujudkan. (Prasetyo et al., 2025)

Korupsi sebagai persoalan berskala global telah terbukti menimbulkan kerugian finansial dan ekonomi yang sangat masif di berbagai belahan dunia. Merespons hal tersebut, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai salah satu instrumen pemulihan aset, meskipun realisasi pengembalian aset yang telah dicapai hingga kini masih jauh dari proporsional apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian yang sesungguhnya terjadi.

Indonesia termasuk negara yang telah mengambil langkah untuk mengadopsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, yang secara filosofis selaras dengan cita-cita "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Integrasinya ke dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi dipandang semakin mendesak mengingat regulasi yang berlaku saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum optimal dalam tataran praktis. Desakan

tersebut mendorong perlunya kajian komparatif dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, salah satunya Amerika Serikat, di mana mekanisme ini telah diterapkan secara spesifik untuk menjerat pelaku korupsi sekaligus memulihkan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut (Fahrizal & Hoesein, 2026). Oleh karena itu, perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam politik hukum pidana Indonesia dalam kerangka RUU Perampasan Aset, membandingkannya dengan sistem NCB yang telah berlaku di Amerika Serikat, serta merumuskan relevansi dan prospek adopsi sistem NCB dalam konteks sistem hukum Indonesia.

## METODE

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, atau yang dalam literatur akademis sering disebut sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan jenis penelitian hukum yang berbasis pada kajian kepustakaan, di mana proses penelaahan dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka maupun data sekunder sebagai sumber informasi utamanya. (Sunggono, 2003) Dalam menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu sebuah pendekatan penalaran yang berangkat dari proposisi atau permasalahan yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan guna menjawab permasalahan yang lebih konkret dan spesifik. (Muhaimin, 2020) Sementara itu, objek kajian dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menjadikan norma-norma hukum sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan utama analisisnya. (Soekanto & Mahmudji, 2003) Adapun pengumpulan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji ditempuh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Proses ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai sumber referensi, di antaranya buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

Perampasan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh negara dalam rangka memulihkan kerugian keuangan yang telah terjadi akibat perbuatan tersebut, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya penegakan hukum, di mana negara selaku pihak yang mengalami kerugian memiliki kewenangan untuk mengambil alih kepemilikan atas aset-aset hasil kejahatan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui pelaksanaan perampasan aset tersebut adalah untuk memutus dan menutup akses pelaku terhadap kekayaan yang diperolehnya dari praktik korupsi, sehingga kekayaan

---

dimaksud tidak dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan bagi tindak pidana lainnya yang mungkin akan dilakukan di kemudian hari. Di samping itu, mekanisme perampasan aset ini sekaligus mengemban fungsi sebagai instrumen pencegahan yang diharapkan mampu memberikan peringatan yang cukup kuat kepada masyarakat luas agar tidak tergoda maupun turut terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang merugikan di masa yang akan datang (Lineleyan et al., 2024).

Ketentuan mengenai perampasan aset diatur secara eksplisit dan tegas dalam Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menegaskan bahwa segala bentuk aset tanpa terkecuali, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang telah dipergunakan dalam pelaksanaan atau diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kepemilikan terpidana, dapat dirampas oleh negara beserta seluruh aset penggantinya sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan dengan tujuan untuk mengembalikan hasil-hasil kejahatan yang telah dinikmati kepada negara sebagai pihak yang dirugikan. Lebih lanjut, UU Tipikor juga mengatur secara khusus kondisi di mana terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan sempat dijatuhkan, sementara pada saat yang bersamaan terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. Dalam keadaan yang demikian, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan perampasan terhadap barang-barang yang sebelumnya telah berhasil disita, berdasarkan permohonan yang diajukan secara resmi oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Selain mengatur kedua hal tersebut di atas, UU Tipikor juga memuat ketentuan bahwa penanganan aset hasil kejahatan secara normatif dapat ditempuh melalui dua jalur yang berbeda, yakni melalui putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atau melalui mekanisme gugatan perdata, di mana keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan formulatif dalam kerangka penegakan hukum antikorupsi yang berlaku di Indonesia (Husein, 2019).

Penanganan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara tegas menempatkan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan yang berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan yang telah diderita oleh negara, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dari undang-undang dimaksud. Apabila dalam pelaksanaannya terpidana ternyata tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, maka jaksa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana dan selanjutnya melaksanakan pelelangan atas harta kekayaan tersebut guna menutup jumlah kerugian negara yang telah diperhitungkan. Dalam hal harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana ternyata tetap tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban yang harus dipenuhinya, maka kepada terpidana

---

yang bersangkutan dikenakan pidana penjara tambahan sebagai pengganti, dengan ketentuan bahwa lamanya pidana penjara tambahan tersebut tidak diperbolehkan untuk melampaui ancaman pidana pokok yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan (Jamba et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 turut membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menempuh jalur gugatan perdata sebagai mekanisme alternatif dalam upaya pemulihan aset, yakni apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi yang cukup kuat dan meyakinkan mengenai adanya kerugian yang ditanggung oleh negara akibat tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Dalam kondisi yang demikian, penyidik memiliki kewenangan untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada pihak yang mengalami kerugian, guna selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perdata, baik yang ditujukan secara langsung kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan maupun kepada para ahli warisnya apabila pelaku tersebut telah meninggal dunia sebelum proses hukum selesai dijalankan. Perlu ditegaskan pula bahwa terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan aset atas terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum putusan tersebut sempat dijatuhkan, upaya hukum dalam bentuk banding sama sekali tidak dapat ditempuh oleh pihak manapun. Ketentuan ini sengaja dirumuskan dan diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang memadai sekaligus menutup celah-celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat atau menghalangi berlangsungnya proses pemulihan aset yang menjadi hak negara (Pastika Jaya et al., 2021).

Sejumlah regulasi yang menjadi landasan pendukung penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Salah satu instrumen hukum internasional yang menjadi landasan penerapan mekanisme pemulihan aset adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 51 UNCAC menegaskan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip fundamental dari konvensi ini, sehingga setiap negara peserta memikul kewajiban untuk saling mendukung dan menjalin kerja sama secara maksimal dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, Pasal 54 ayat (1) huruf c menganjurkan agar negara-negara mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang memungkinkan dilakukannya penyitaan harta kekayaan tanpa mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terlebih dahulu, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu seperti pelaku yang telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, Pasal 20 UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan ketentuan hukum yang mengkriminalisasi *illicit enrichment*, yakni peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh penyelenggara negara, dengan

- tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum bagi penyitaan aset tanpa mengharuskan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 67 ayat (2) mengatur bahwa apabila tersangka tidak berhasil ditemukan dalam jangka waktu 30 hari, penyidik berwenang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan status harta kekayaan yang telah disita, apakah akan beralih menjadi milik negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun Pasal 79 ayat (4) mengatur situasi di mana terdakwa meninggal dunia sebelum vonis dijatuhkan, namun tersedia bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam keadaan tersebut, hakim atas permohonan jaksa penuntut umum dapat menetapkan putusan perampasan terhadap harta kekayaan yang telah disita selama proses hukum berlangsung.
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur mekanisme hukum yang berlaku apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia di tengah proses hukum. Pasal 33 menetapkan bahwa apabila tersangka meninggal dunia pada tahap penyidikan dan tindakannya terbukti secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara, berkas hasil penyidikan wajib diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan guna menempuh jalur gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka. Sementara itu, Pasal 34 mengatur kondisi di mana terdakwa meninggal dunia dalam proses persidangan dan telah terdapat bukti kerugian negara, sehingga jaksa penuntut umum diwajibkan menyerahkan salinan berkas acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi terkait untuk menggugat ahli waris secara perdata. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (5) menegaskan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan namun ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, hakim atas permintaan penuntut umum berwenang menetapkan penyitaan terhadap barang-barang yang telah diamankan selama proses hukum berlangsung.
  - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya pada Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa apabila terdapat dugaan kuat yang didukung oleh bukti permulaan yang memadai, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau perampasan barang yang berkaitan dengan proses penyidikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 mengatur prosedur penyelesaian permohonan yang berkaitan dengan penanganan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya. Pasal 1 peraturan ini menetapkan bahwa ketentuan

tersebut dijadikan acuan bagi penyidik dalam mengajukan permohonan penanganan aset, khususnya apabila tersangka tidak berhasil ditemukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

- f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2013 memberikan pedoman teknis mengenai tata cara penanganan permohonan yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya. Pasal 3 SEMA tersebut merinci bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diduga berhubungan dengan hasil tindak pidana berdasarkan permintaan PPATK, berkas hasil penyidikan, serta berita acara pencarian tersangka. (Husein, 2019)

Kelemahan yang paling mendasar dari sistem *conviction-based* seringkali mengemuka dan menjadi nyata ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi yang melibatkan pelaku yang berhasil melarikan diri dari jangkauan hukum, telah meninggal dunia sebelum proses hukum tuntas, atau telah lebih dahulu mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga sebelum proses hukum berhasil diselesaikan. Dalam kondisi-kondisi yang demikian, mekanisme pembuktian yang ditempuh melalui jalur pidana konvensional tidak lagi mampu memberikan jawaban yang memadai atas kebutuhan pemulihan aset secara efektif dan komprehensif sebagaimana yang seharusnya dapat diwujudkan. Berbagai kajian ilmiah yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa tidak sedikit aset yang sebelumnya telah berhasil diidentifikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu tindak pidana pada akhirnya justru luput dari upaya penyitaan, semata-mata karena sistem hukum yang berlaku masih sangat bergantung pada keharusan tersedianya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai prasyarat utamanya. Ketergantungan yang bersifat struktural semacam ini pada gilirannya menempatkan negara pada posisi yang rapuh dan mudah dieksploitasi oleh jaringan-jaringan kejahatan terorganisasi yang secara sistematis dan terencana memanfaatkan berbagai celah hukum yang ada, baik yang berada dalam ranah administratif maupun yang berdimensi lintas yurisdiksi antarnegara (Prasetyo et al., 2025). Perjalanan panjang yang telah dilalui oleh RUU Perampasan Aset sejatinya merupakan cerminan yang sangat nyata dari betapa kompleksnya dinamika yang mewarnai bekerjanya politik hukum pidana di Indonesia selama ini. RUU ini untuk pertama kalinya secara resmi digulirkan pada tahun 2008 atas dasar inisiatif yang datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rentang waktu yang terbilang cukup panjang sejak pertama kali diinisiasi, rancangan regulasi ini telah menjalani tidak kurang dari dua kali proses penyempurnaan draf sebagai bentuk respons terhadap sejumlah pasal di dalamnya yang dipandang kontroversial dan menimbulkan perdebatan yang cukup sengit di berbagai kalangan pemangku kepentingan (Sulistya, 2025).

Selama lebih dari satu dekade, perjalanan RUU ini terus mengulang pola yang sama dan seolah tidak pernah menemukan ujungnya, yakni berhasil masuk ke dalam daftar Prolegnas, kemudian tidak kunjung mendapatkan pembahasan

---

yang substantif, akhirnya dikeluarkan dari daftar tersebut, dan selang beberapa waktu kembali dimasukkan lagi. Pada tahun 2023, RUU Perampasan Aset sempat berhasil meraih posisi yang cukup strategis dengan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023, namun demikian hingga berlangsungnya pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan pembahasannya tidak menunjukkan kemajuan yang berarti dan signifikan. Setelah melewati masa transisi yang ditandai dengan pergantian presiden dan terjadinya perubahan komposisi keanggotaan DPR RI, RUU ini hanya berhasil memperoleh tempat dalam Prolegnas Jangka Menengah, sebuah posisi yang masih jauh dari harapan akan terwujudnya pengesahan dalam waktu yang tidak terlalu lama (Watch, 2025). Momentum perubahan yang cukup berarti dan signifikan akhirnya hadir pada pertengahan tahun 2025, ketika gelombang desakan publik yang terus menguat dan mengeras melalui Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" berhasil mendorong terjadinya pergeseran orientasi dan sikap politik yang cukup bermakna di kalangan para pengambil keputusan. DPR bersama pemerintah pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama untuk merampungkan seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset dalam tahun 2025, dengan RUU tersebut kembali dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 yang secara resmi memperoleh dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto (Amir, 2025). Sebagai tindak lanjut yang konkret dari kesepakatan yang telah dicapai tersebut, proses pembahasan RUU Perampasan Aset secara resmi mulai bergulir pada bulan Januari 2026, mengingat muatan substansi yang terkandung di dalamnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana yang berlaku pada saat ini (Adm\_ntb, 2025).

Salah satu kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala yang luar biasa masif sekaligus menyedot perhatian yang sangat luas dari berbagai kalangan masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial adalah kasus yang menjerat Harvey Moeis, yang tersangkut dalam perkara korupsi pada sektor tata niaga komoditas timah dengan estimasi kerugian negara yang ditaksir mencapai angka Rp300 triliun. Besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perkara ini menjadikannya sebagai topik perbincangan yang terus-menerus bergulir di tengah masyarakat luas dan memantik beragam reaksi serta respons dari publik terhadap sosok Harvey Moeis sebagai terdakwa utama dalam perkara tersebut. Pada tahap awal persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 6,5 tahun kepada terdakwa. Akan tetapi, perkara ini kemudian dibuka dan diperiksa kembali lantaran putusan yang telah dijatuhkan tersebut dinilai tidak proporsional dan tidak sepadan dengan besarnya skala kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Pada tanggal 20 April 2025, majelis hakim kembali menetapkan dan menjatuhkan putusan yang jauh lebih berat, berupa pidana penjara selama 20 tahun yang disertai dengan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp1.000.000.000. Di samping itu, Harvey juga dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang telah ditimbulkannya senilai Rp420.000.000.000. Apabila uang pengganti yang ditetapkan maupun seluruh harta kekayaan yang dimilikinya

---

ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi keseluruhan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, maka hukuman tersebut akan dikonversi menjadi pidana kurungan selama 10 tahun yang disertai dengan penyitaan atas seluruh aset beserta harta benda yang dimilikinya.

Keseluruhan rangkaian fakta yang telah dipaparkan di atas secara gamblang dan jelas menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis telah menimbulkan dampak yang amat sangat merugikan, terutama dalam bentuk kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat besar dan sulit untuk dipulihkan melalui mekanisme hukum yang ada saat ini. Atas dasar realitas yang demikian itulah, upaya pemulihan aset atau yang dalam terminologi hukum internasional dikenal dengan istilah *asset recovery* dipandang sebagai suatu keniscayaan dan keharusan yang tidak dapat dihindari, sebagai wujud pertanggungjawaban yang konkret dan nyata dari pihak yang bersangkutan atas seluruh kerugian yang telah diakibatkan oleh perbuatannya. Kerugian dalam jumlah yang demikian besar sudah sepatutnya dan sepantasnya ditindaklanjuti melalui mekanisme pengembalian kerugian negara yang diberlakukan secara kumulatif dan bersamaan dengan sanksi-sanksi lainnya yang telah ditetapkan, yakni berupa kewajiban pembayaran denda dan penjatuhan pidana penjara. Secara administratif dan formal, jaksa agung memiliki kewenangan yang penuh dan tidak terbatas dalam menentukan bentuk hukuman yang akan diberlakukan kepada terpidana, dengan senantiasa mempertimbangkan berbagai dimensi kerugian yang telah terjadi serta pihak-pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila ditinjau dan dicermati dari sudut pandang masyarakat umum, angka Rp420 miliar yang ditetapkan sebagai uang pengganti tentu saja terasa sangat jauh dari sepadan dan proporsional apabila dibandingkan dengan total kerugian nyata yang sesungguhnya telah diderita oleh negara akibat perbuatan korupsi tersebut. Meski demikian, penetapan besaran pengembalian aset yang telah ditetapkan tersebut sejatinya telah melalui proses pertimbangan yang mendalam, cermat, dan matang dengan memperhatikan berbagai aspek yang relevan dan berkaitan, dalam kerangka yang lebih besar untuk memulihkan kondisi keuangan negara yang telah terganggu sekaligus menopang dan mendukung keberlangsungan pembangunan nasional secara berkelanjutan (Larasati, 2025).

Kondisi tersebut semakin mempertegas kebutuhan mendesak agar Indonesia segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang diharapkan mampu memulihkan keuangan negara sekaligus membendung berulangnya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Urgensi pengesahan RUU ini kian tak terbantahkan mengingat regulasi tersebut mengemban peran yang sangat krusial dalam beberapa aspek sekaligus. Pertama, sebagai instrumen untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah terkuras akibat praktik korupsi yang merugikan. Kedua, sebagai sarana penguatan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang kerap menyertai kejahatan korupsi. Ketiga, sebagai solusi yang lebih efektif sekaligus adaptif dalam menghadapi persoalan pencucian uang dan korupsi yang karakteristiknya semakin kompleks dari waktu ke waktu. Keempat, sebagai

instrumen yang diharapkan dapat menghadirkan efek jera yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi para pelaku korupsi, sehingga praktik serupa tidak terus berulang dan menggerogoti keuangan negara di kemudian hari (Sunjaya, 2024).

Menggunakan kerangka tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. (Friedman, 1975) Kelemahan sistem perampasan aset di Indonesia sebagaimana tercermin dalam kasus Harvey Moeis dapat didiagnosis secara sistematis. Ditinjau dari aspek substansi hukum (*legal substance*), hukum positif yang berlaku saat ini belum mampu menyediakan landasan hukum materiil yang memadai untuk pelaksanaan perampasan aset secara proaktif dan independen dari proses pidana. Masih terdapat kekosongan hukum dalam persoalan perampasan aset yang belum terjangkau oleh UU Tipikor, khususnya menyangkut mekanisme perampasan aset dalam situasi di mana tersangka melarikan diri atau menyembunyikan aset di luar negeri. (Warjiyati, 2024) Dalam kasus Harvey Moeis, kekosongan substansi hukum ini terwujud nyata dalam ketidakmampuan sistem untuk secara efektif melacak dan mengejar aset yang berada di Melbourne, serta untuk secara proaktif membekukan aset yang telah dialihkan atas nama pihak ketiga sebelum proses persidangan bergulir.

Dari perspektif struktur hukum (*legal structure*), meskipun lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung dan PPATK telah memiliki kewenangan dalam bidang pelacakan aset, kewenangan tersebut belum terintegrasi dalam suatu ekosistem kelembagaan yang mampu bergerak secara cepat dan lintas yurisdiksi. Hambatan utama dalam upaya pemulihan aset terletak pada ketergantungan terhadap mekanisme *conviction-based forfeiture*, yaitu perampasan aset yang hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini kerap berlangsung panjang dan berliku, terlebih apabila pelaku menyembunyikan aset di luar negeri. (Rizki, 2023) Dalam kasus Harvey Moeis, proses hukum yang berlangsung hampir satu tahun, dari penetapan tersangka pada Maret 2024 hingga vonis pertama pada Desember 2024, memberikan rentang waktu yang cukup panjang bagi potensi pengalihan maupun penyembunyian aset tambahan.

Dari sisi budaya hukum (*legal culture*), terdapat dua persoalan mendasar. Pertama, adanya resistensi terhadap mekanisme *Non-Conviction Based* dari para aktor yang berpotensi berdampak. Kedua, dan yang lebih fundamental, adalah budaya penegakan hukum yang masih menempatkan pidana badan (*imprisonment*) sebagai tolok ukur keberhasilan, alih-alih menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama. Kasus Harvey Moeis menjadi potret dari budaya hukum yang menempatkan vonis pidana penjara sebagai parameter utama penegakan hukum, sementara aspek pemulihan aset dan kerugian lingkungan yang jauh lebih masif justru termarginalisasi dalam konstruksi keadilan yang dianut oleh publik maupun aparat penegak hukum.

Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma yang fundamental dalam politik hukum perampasan aset, dari sistem yang semata-mata bertumpu pada pidana menuju sistem yang memungkinkan pemulihan aset secara independen dari proses pidana. Dalam perspektif Nonet dan Selznick, hukum

---

responsif merupakan hukum yang tidak hanya berfungsi menegakkan aturan, tetapi juga mampu merespons kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang. (Syifaurohmah, 2025) Hukum responsif menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, hukum perampasan aset yang responsif adalah hukum yang sanggup menjawab realitas kejahatan keuangan kontemporer, yaitu aset yang tersebar dalam berbagai nama, keluarga, dan yurisdiksi internasional, dengan nilai kerugian yang jauh melampaui kapasitas mekanisme uang pengganti konvensional. Kasus Harvey Moeis membuktikan bahwa bahkan ketika proses pidana berhasil dijalankan sekalipun pelaku berhasil ditangkap, diadili, dan divonis, sistem yang berlaku tetap tidak mampu memulihkan kerugian negara secara proporsional. Uang pengganti sebesar Rp420 miliar yang ditetapkan pada tingkat banding hanyalah setara dengan 0,14% dari total kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.

### ***Perbandingan Sistem Perampasan Aset Indonesia dan Amerika Serikat***

Sistem hukum Amerika Serikat mengenal dan mengakui tiga mekanisme perampasan aset yang dapat diterapkan terhadap hasil tindak pidana, yaitu *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeiture*. *Administrative forfeiture* merupakan mekanisme perampasan aset yang keseluruhan prosesnya dapat dilaksanakan sepenuhnya di luar jalur peradilan, baik yang bersifat pidana maupun perdata, sehingga penerapannya tidak memerlukan keterlibatan pengadilan dalam proses pelaksanaannya. Hampir seluruh kategori dan jenis aset yang ada dapat disita dan dirampas melalui jalur administratif ini, dengan pengecualian yang diberlakukan terhadap properti yang bersifat tidak bergerak berupa tanah atau bangunan yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *real property*, serta aset yang bersifat bergerak atau *personal property* yang nilai ekonomisnya melampaui batas USD 500.000.

Adapun *criminal forfeiture* dijalankan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, melalui pendekatan yang dikenal dengan istilah *in personam*, yakni gugatan yang secara langsung dan spesifik ditujukan kepada individu terpidana yang bersangkutan. Mekanisme ini berlangsung dan dijalankan dalam dua tahapan yang berurutan dan saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dengan berlangsungnya proses pembuktian kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan, kemudian setelah tahapan tersebut selesai dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan yang secara khusus dan mendalam berkaitan dengan aset-aset yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam tahapan pemeriksaan aset tersebut, hakim dan juri secara bersama-sama melakukan penelaahan yang cermat dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, argumen-argumen hukum yang dikemukakan dalam persidangan, serta hubungan dan keterkaitan yang terjalin antara aset yang dipermasalahkan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa.

---

Sementara itu, *civil forfeiture* ditempuh melalui mekanisme pengajuan gugatan yang secara langsung dan spesifik ditujukan terhadap aset itu sendiri sebagai objek gugatan atau yang dalam terminologi hukum dikenal dengan pendekatan *in rem*, di mana dalam mekanisme ini penuntut umum dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan bahwa aset yang menjadi objek gugatan tersebut bersumber dari atau telah dipergunakan untuk kepentingan dan kelancaran aktivitas kejahatan yang bersangkutan. Berbeda secara mendasar dan fundamental dengan mekanisme *criminal forfeiture*, mekanisme *civil forfeiture* sama sekali tidak mensyaratkan keharusan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai prasyarat untuk dapat dilaksanakan, sehingga gugatan dalam kerangka mekanisme ini dapat diajukan sebelum proses pidana berlangsung, sesudah proses pidana selesai, bahkan tanpa harus bergantung sama sekali pada berlangsungnya proses pidana terhadap pelaku yang bersangkutan.

Perampasan aset yang ditempuh melalui mekanisme gugatan *in rem* secara umum dipandang memiliki keunggulan yang lebih menonjol dari sisi efisiensi apabila dihadapkan dan dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme perampasan aset lainnya yang tersedia dalam sistem hukum yang berlaku, dan penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah alasan yang cukup mendasar dan substansial. Pertama, gugatan *in rem* secara inheren menempatkan aset itu sendiri sebagai titik fokus dan objek utama dari keseluruhan proses hukum yang dijalankan, dan bukan menempatkan individu yang diduga sebagai pelaku kejahatan sebagai sasaran utama gugatan, sehingga pendekatan ini membuka peluang yang lebih besar untuk dilakukannya tindakan hukum yang lebih cepat, langsung, dan segera terhadap aset-aset yang terlibat, bahkan dalam situasi dan kondisi di mana pelaku tindak pidana yang bersangkutan belum berhasil dilacak dan ditemukan, atau karena satu dan lain hal tidak dapat dihadirkan di hadapan majelis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Kedua, gugatan *in rem* tidak memiliki ketergantungan apapun terhadap ketersediaan vonis pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai syarat yang harus dipenuhi agar mekanisme ini dapat dilaksanakan, sehingga negara memiliki keleluasaan dan ruang gerak yang jauh lebih luas untuk segera mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terhadap aset yang dimaksud, tanpa harus terlebih dahulu menanti dan menunggu rampungnya seluruh rangkaian proses persidangan pidana yang dalam banyak kasus seringkali terhambat dan tertunda oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan alat bukti yang tersedia maupun berbagai kesulitan teknis yang muncul dalam proses penuntutan pelaku.

Di samping kedua keunggulan mendasar yang telah disebutkan tersebut, mekanisme *in rem* juga menawarkan dan menghadirkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dan lebih luas dalam hal penanganan aset yang menjadi objek perampasan, bahkan dalam situasi-situasi yang cukup rumit di mana pemilik aset tidak dapat diidentifikasi secara pasti dan jelas, atau ketika pemilik aset tersebut telah berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum yang berlaku di wilayah negara yang bersangkutan. Dengan berbagai karakteristik dan keunggulan yang dimilikinya sebagaimana telah diuraikan, gugatan *in rem* pada umumnya dapat diselesaikan dan dituntaskan dalam rentang waktu yang relatif jauh lebih singkat

---

apabila dibandingkan dengan mekanisme perampasan yang ditempuh melalui jalur pidana konvensional, yang dalam pelaksanaannya menuntut berlangsungnya proses persidangan yang panjang dan melelahkan serta memerlukan pengumpulan bukti-bukti yang jauh lebih ekstensif, komprehensif, dan tentunya memakan waktu yang tidak sedikit. Lebih jauh dari itu, mekanisme *in rem* juga turut memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya mereduksi dan meminimalkan berbagai hambatan dalam proses penyidikan yang kerap kali dijumpai dan dihadapi dalam penanganan perkara-perkara pidana pada umumnya, seperti misalnya keterbatasan alat bukti yang tersedia maupun berbagai kendala teknis lainnya yang kerap muncul dan menghambat dalam proses penuntutan pelaku. Dengan mempertimbangkan seluruh keunggulan dan karakteristik yang telah dipaparkan tersebut, gugatan *in rem* pada akhirnya menjelma dan berkembang menjadi instrumen hukum yang jauh lebih efisien dan andal dalam upaya merampas dan menyita aset-aset hasil kejahatan, sekaligus mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, lebih adaptif, dan lebih efektif dalam keseluruhan rangkaian upaya pemulihan aset negara secara menyeluruh dan optimal (Fahrizal & Hoesein, 2026).

Kedua mekanisme perampasan aset yang telah diuraikan tersebut, yakni *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*, pada hakikatnya dan dalam tataran yang paling mendasar memiliki sejumlah titik kesamaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pertama, keduanya secara bersama-sama dan simultan bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku tindak pidana tidak memiliki celah maupun kesempatan untuk dapat menikmati hasil-hasil yang mereka peroleh dari perbuatan kejahatan yang telah mereka lakukan. Kedua, kedua mekanisme ini secara bersamaan juga berpotensi besar untuk menghadirkan efek jera yang cukup signifikan bagi para pelaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah pencegahan yang diupayakan, sekaligus berfungsi untuk mencegah agar aset-aset yang telah dirampas tersebut tidak kembali dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai sumber pendanaan bagi tindak-tanduk kejahatan berikutnya yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku yang sama maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Meski demikian, konsep perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan yang diwujudkan secara konkret melalui mekanisme gugatan *in rem* sesungguhnya hadir dan berkembang sebagai respons yang terukur atas terjadinya pergeseran paradigma yang cukup mendasar dalam sistem pemidanaan modern yang terus berkembang. Cara pandang yang sebelumnya bertumpu secara kuat pada pendekatan yang menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian utama atau yang dikenal dengan prinsip *follow the suspect* kini telah mengalami pergeseran yang cukup fundamental dan signifikan menuju sebuah pendekatan baru yang jauh lebih menekankan pada pentingnya penelusuran dan pelacakan aliran dana yang bersumber dari hasil-hasil kejahatan, atau yang dalam terminologi hukum pidana modern dikenal secara luas dengan prinsip *follow the money*. Pergeseran paradigma yang terjadi ini sejatinya mencerminkan dan menggambarkan adanya kesadaran yang terus semakin menguat dan mengkrystal di kalangan para pemangku kebijakan dan praktisi hukum bahwa upaya untuk memutus mata rantai keuntungan finansial yang diperoleh dari berbagai aktivitas kejahatan memiliki

---

makna, arti, dan dampak yang sesungguhnya tidak kalah pentingnya, bahkan dalam banyak kasus justru lebih efektif, dibandingkan dengan sekadar menjatuhkan hukuman kepada individu pelakunya semata (Hafid, 2021).

Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan yang dilaksanakan melalui mekanisme gugatan *in rem* pada dasarnya lebih mengutamakan dan mengedepankan pendekatan yang menempatkan aset itu sendiri sebagai objek utama dari gugatan yang diajukan, atau yang dalam literatur hukum dikenal dengan sebutan *property-based system*, yakni dengan mengajukan gugatan secara langsung dan spesifik terhadap aset yang bersangkutan sebagai objeknya, dan bukan ditujukan terhadap individu yang menguasai maupun yang mengklaim kepemilikan atas aset hasil tindak pidana tersebut. Dengan karakteristik yang demikian dan pendekatan yang berorientasi pada aset sebagaimana yang telah dijelaskan, *in rem asset forfeiture* tidak memiliki ketergantungan terhadap putusan pemidanaan yang diterbitkan dan dijatuhkan oleh pengadilan sebagai syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar mekanisme ini dapat dilaksanakan (Fahrizal & Hoesein, 2026). Apabila dikaji dan ditelaah secara komparatif dengan mekanisme *in personam forfeiture* yang menjadikan individu sebagai objek utama gugatan, pendekatan *in rem asset forfeiture* terbukti menawarkan dan menghadirkan berbagai keunggulan yang cukup signifikan dan tidak dapat diabaikan, di mana salah satu yang paling menonjol dan paling sering dikemukakan adalah kemampuannya untuk menjalankan proses prosedural yang dapat berlangsung dengan jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan mekanisme lainnya. Oleh sebab itu dan berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dipaparkan, perampasan aset tanpa pemidanaan yang ditempuh melalui gugatan *in rem* dipandang dan diyakini sebagai konsep yang paling mendekati ideal dalam upaya mewujudkan pemulihan aset-aset yang telah dicuri atau yang dalam terminologi hukum internasional dikenal dengan istilah *Stolen Asset Recovery (StAR)*. Lebih jauh dari itu dan melampaui fungsi utamanya sebagai instrumen pemulihan aset, penerapan *in rem asset forfeiture* terhadap suatu aset juga sekaligus mengemban fungsi sebagai mekanisme preventif yang secara spesifik bertujuan untuk mencegah aset yang bersangkutan kembali berada di bawah penguasaan terpidana dan kemudian dipergunakan kembali untuk berbagai kepentingan yang secara terang-terangan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Fitriyani & Maizaroh, 2023).

Dalam praktik civil forfeiture yang berlaku di Amerika Serikat, aset diperlakukan sebagai entitas hukum yang berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada status hukum pelaku tindak pidananya. Ketika pemerintah Amerika Serikat bermaksud menerapkan mekanisme ini, terdapat prasyarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, yakni pemberitahuan kepada publik bahwa aset tertentu akan dikenai tindakan perampasan. Setelah pemberitahuan tersebut terlaksana, pengadilan tidak lagi terikat kewajiban untuk mengeluarkan surat perintah penahanan secara *in rem*. Seluruh mekanisme ini berlandaskan pada Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) Tahun 2000 sebagai payung hukumnya. Artinya, perampasan melalui gugatan *in rem* di Amerika Serikat dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan pemidanaan dari pengadilan, dan bahkan

dapat berjalan secara paralel dengan proses persidangan pidana yang sedang berlangsung terhadap terdakwa. Satu aspek krusial yang perlu dicermati adalah bahwa berdasarkan CAFRA 2000, perampasan aset tidak dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaannya secara legal. Ketentuan ini dirancang sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat antisipatif bagi pemilik aset yang beriktikad baik, guna mencegah terjadinya kerugian yang bersifat sepihak dan tidak berdasar dalam proses perampasan aset (Fahrizal & Hoesein, 2026).

Dalam rangka membuktikan bahwa suatu aset tidak bersumber dari kegiatan kriminal, pemiliknya diwajibkan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi kepemilikan aset yang berlaku di negara bagian Amerika Serikat yang relevan dengan perkara yang dihadapi. The United States Marshals Service (USMS) merupakan lembaga penegak hukum federal yang diberi mandat untuk menjalankan sejumlah fungsi strategis dalam sistem peradilan Amerika Serikat. Kewenangan utama USMS meliputi penangkapan buronan, pemeliharaan keamanan di lingkungan peradilan federal, serta pengawalan dan pemindahan tahanan federal antar fasilitas. Selain fungsi-fungsi pokok tersebut, USMS juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada saksi federal yang menghadapi ancaman terhadap keselamatannya, sekaligus bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset yang telah disita maupun dirampas dalam proses penegakan hukum. Cakupan pengelolaan tersebut meliputi aset yang terbukti berasal dari tindak pidana maupun aset milik perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dalam aktivitas kriminal (Rico, 2023).

Lebih lanjut, apabila aset-aset yang berasal dari tindak pidana telah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan dua jalur yang dapat ditempuh untuk membantu negara yang dirugikan dalam proses pemulihannya. Jalur pertama dapat digunakan apabila negara atau yurisdiksi asing yang berkepentingan telah mengantongi putusan perampasan aset dari pengadilan yang berwenang. Dalam situasi tersebut, pengembalian aset dapat diupayakan melalui pengajuan permohonan Mutual Legal Assistance (MLA) secara resmi oleh yurisdiksi pemohon kepada otoritas yang berwenang di Amerika Serikat. Adapun jalur kedua berlaku ketika negara atau yurisdiksi asing yang bersangkutan belum memiliki putusan pengadilan yang dipersyaratkan sebagai dasar pengajuan. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Amerika Serikat berwenang mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah hukum yang dianggap perlu, baik melalui mekanisme perampasan berbasis putusan pemidanaan maupun melalui perampasan tanpa pemidanaan, disesuaikan dengan kondisi faktual serta kecukupan alat bukti yang tersedia. Kewenangan untuk membangun dan mengelola kerja sama bantuan hukum timbal balik tersebut berada di bawah koordinasi United States Department of Justice, Criminal Division, Office of International Affairs (OIA), yang mengemban peran sentral dalam pelaksanaan kerja sama hukum internasional, khususnya di bidang perampasan dan pemulihan aset lintas negara (Fahrizal & Hoesein, 2026).

Di Amerika Serikat, pengelolaan perampasan aset dikoordinasikan oleh Department of Justice melalui program yang dikenal sebagai Asset Forfeiture

Program (AFP). Program ini memanfaatkan mekanisme perampasan aset sebagai instrumen strategis untuk mencegah, menghambat, dan membongkar jaringan kejahatan dengan cara memutus akses para pelaku terhadap hasil maupun sarana yang digunakan dalam menjalankan aktivitas kriminalnya. Dalam tataran implementasinya, AFP membangun koordinasi yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum di berbagai tingkatan, mulai dari lembaga federal, negara bagian, pemerintahan suku, hingga pemerintah daerah di seluruh wilayah Amerika Serikat. Tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai AFP saling berkaitan dan saling menopang satu sama lain. Pertama, memberikan sanksi yang sepadan sekaligus mencegah pengulangan kejahatan dengan merampas harta benda yang digunakan atau diperoleh melalui kegiatan ilegal. Kedua, mendorong sinergi antar lembaga penegak hukum di berbagai tingkatan kewenangan, dari federal, negara bagian, lokal, pemerintahan suku, hingga lintas yurisdiksi internasional. Ketiga, mengupayakan pemulihan aset yang selanjutnya dapat dijadikan kompensasi yang layak bagi para korban kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum federal yang berlaku. Keempat, memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan secara profesional, sesuai koridor hukum, serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengoptimalkan mekanisme perampasan aset dalam rangka menyelidiki, mengidentifikasi, menyita, dan merampas aset milik pelaku kejahatan beserta jaringan organisasi yang terlibat, dengan tetap menjamin bahwa hak-hak prosedural setiap pemilik aset dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung (Fahrizal & Hoesein, 2026).

Perbedaan antara Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dan hukum positif Indonesia dapat diamati secara lebih jelas apabila dikaji dari sudut pandang landasan hukum yang menopang masing-masing sistem tersebut. NCB Asset Forfeiture berfokus pada aset atau kekayaan yang diduga terkontaminasi akibat tindak pidana korupsi, sementara hukum positif Indonesia memposisikan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang pelaksanaannya mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan mendasar ini mencerminkan kesenjangan yang cukup signifikan, baik dari segi peristilahan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, maupun cara penerapan konsep perampasan aset di antara kedua sistem hukum yang dibandingkan.

Di Amerika Serikat, sistem perampasan aset hasil korupsi dibangun berlandaskan Civil Asset Forfeiture Reform Act dan dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah lembaga yang bekerja secara sinergis, antara lain Asset Forfeiture Management Staff (AFMS), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), serta Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). Proses perampasan aset tersebut dapat dilaksanakan melalui tiga mekanisme yang saling melengkapi, yakni criminal forfeiture, civil judicial forfeiture, dan administrative forfeiture, yang kesemuanya diarahkan untuk mengeliminasi keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, melemahkan keberlangsungan operasional organisasi kriminal, serta mengurai berbagai jaringan aktivitas kejahatan yang terorganisasi dan sistematis.

Di Indonesia, perampasan aset hasil korupsi hingga kini masih menjadi isu yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menangani proses tersebut, yang dalam setiap pelaksanaannya wajib melalui mekanisme peradilan sebagai prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Hasil perampasan aset yang diperoleh kemudian digunakan untuk mendanai program-program pemberantasan korupsi serta membayar ganti rugi kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan. Meski terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mencolok dalam hal prosedur, pemanfaatan hasil perampasan, maupun jumlah aset yang berhasil disita antara Indonesia dan Amerika Serikat, keduanya pada dasarnya mengemban tujuan yang serupa, yaitu memberantas korupsi secara tuntas dan memulihkan kerugian negara secara optimal. Dalam kerangka hukum internasional, NCB Asset Forfeiture merupakan mekanisme yang secara eksplisit diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003, yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) UNCAC secara tegas menyatakan bahwa seluruh negara pihak wajib mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan guna memungkinkan terlaksananya perampasan aset hasil korupsi tanpa harus menempuh proses pidana, dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh konvensi tersebut (Fahrizal & Hoesein, 2026).

## SIMPULAN

Pada Sistem perampasan aset di Indonesia masih bertumpu pada mekanisme *conviction-based forfeiture* yang terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Ketergantungan terhadap putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebagai syarat perampasan aset menciptakan celah struktural yang dapat dieksploitasi oleh pelaku tindak pidana, khususnya melalui pengalihan aset kepada pihak ketiga, pelarian ke luar negeri, maupun kematian terdakwa sebelum proses persidangan selesai. Kondisi ini terkonfirmasi secara empiris dalam kasus Harvey Moeis, di mana uang pengganti yang ditetapkan pengadilan hanya mencapai Rp 420 miliar atau sekitar 0,14 persen dari total kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Menggunakan kerangka tiga komponen sistem hukum Friedman, kelemahan ini dapat didiagnosis secara sistematis: dari sisi substansi hukum terdapat kekosongan norma mengenai perampasan aset yang bersifat independen dari pemidanaan; dari sisi struktur hukum terdapat fragmentasi kewenangan antarlembaga yang belum terkoordinasi secara lintas yurisdiksi; serta dari sisi budaya hukum masih dominannya orientasi pada pemidanaan badan sebagai parameter keberhasilan penegakan hukum, alih-alih pemulihan kerugian negara. Perbandingan dengan sistem *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* di Amerika Serikat menunjukkan keunggulan signifikan dari pendekatan yang memisahkan proses perampasan aset dari proses pemidanaan. Amerika Serikat telah mengembangkan tiga mekanisme perampasan aset yang saling melengkapi, yakni *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeiture*, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem hukum pemulihan aset yang komprehensif. Mekanisme *civil forfeiture* melalui gugatan *in rem* yang

---

menjadikan aset sebagai subjek hukum, bukan individu pelaku, hal ini terbukti lebih efisien karena memungkinkan tindakan hukum dilakukan sebelum, selama, maupun tanpa adanya proses pidana. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *follow the suspect* menuju *follow the money*, yang jauh lebih relevan dalam konteks kejahatan keuangan transnasional. Pengelolaan program perampasan aset melalui *Asset Forfeiture Program* (AFP) di bawah *Department of Justice*, didukung oleh *United States Marshals Service* (USMS) sebagai pengelola aset sitaan, serta mekanisme kerja sama internasional yang aktif melalui *Office of International Affairs* (OIA), menjadikan sistem Amerika Serikat sebagai referensi yang relevan bagi pembaruan hukum Indonesia.

Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset bukan sekadar kebutuhan teknis-yuridis, melainkan merupakan keharusan politik hukum yang fundamental. Perjalanan RUU ini sejak pertama kali diinisiasi oleh PPATK pada tahun 2008 hingga kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 mencerminkan stagnasi yang lebih bersifat politis daripada teknis. Dalam perspektif hukum responsif sebagaimana dikonsepsikan oleh Nonet dan Selznick, hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons dinamika kejahatan kontemporer secara adaptif. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset yang akan disahkan seyogianya mengadopsi mekanisme NCB model *hybrid*, yang menggabungkan gugatan *in rem* atas aset dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, serta kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 54 ayat (1) UNCAC. Selain itu, efektivitas RUU ini mensyaratkan penguatan kapasitas kelembagaan KPK, PPATK, dan Kejaksaan Agung dalam *asset tracing* lintas yurisdiksi, serta pengembangan mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang lebih proaktif mengikuti model Amerika Serikat. Dengan demikian, kehadiran RUU Perampasan Aset yang komprehensif dan sinergis dengan regulasi sektoral yang ada merupakan prasyarat struktural bagi terwujudnya sistem penegakan hukum antikorupsi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan nyata kerugian negara demi kepentingan publik yang lebih luas. Bagi pembentuk undang-undang, DPR RI dan Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan mengadopsi mekanisme NCB model *hybrid* yang memadukan gugatan *in rem* dengan tetap menjunjung prinsip praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Desain normatifnya harus memuat ketentuan pembekuan aset secara preventif, prosedur gugatan *in rem* yang independen dari status hukum tersangka, serta sinkronisasi dengan UU Tipikor, UU TPPU, dan UU KPK guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Bagi lembaga penegak hukum, khususnya KPK, PPATK, dan Kejaksaan Agung, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam bidang *asset tracing* lintas yurisdiksi melalui pelatihan sumber daya manusia berstandar internasional, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta pembentukan unit khusus pemulihan aset yang bekerja secara terpadu. Mengacu pada model AFP dan USMS di Amerika Serikat, Indonesia perlu membangun ekosistem kelembagaan yang mampu bergerak cepat dan akuntabel dalam menangani aset hasil tindak pidana. Dalam konteks kerja sama internasional, Indonesia perlu mengembangkan

---

mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang lebih proaktif, memperkuat jaringan perjanjian bilateral dan multilateral di bidang pemulihan aset, serta aktif memanfaatkan forum UNCAC dan *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) sebagai platform koordinasi global. Bagi akademisi, diperlukan kajian lanjutan mengenai standar pembuktian, model kelembagaan, dan mekanisme pengawasan NCB *asset forfeiture* dalam konteks hukum Indonesia, termasuk studi komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkannya seperti Swiss, Inggris, dan Australia. Bagi masyarakat sipil dan organisasi antikorupsi, peran aktif dalam mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset perlu terus didorong agar tidak kembali mengalami stagnasi, sebagaimana partisipasi publik melalui Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" pada 2025 telah terbukti mampu mendorong pergeseran sikap politik yang signifikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adm\_ntb. (2025). *Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025*. ntb.kemenkum.go.id. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>
- Amir, F. (2025). *DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Rampung 2025*. idntimes.com. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dpr-dan-pemerintah-sepakat-ruu-perampasan-aset-rampung-2025-00-xvwcc-921zgb>
- Fahrizal, B., & Hoesein, Z. A. (2026). Studi Komparasi Non Conviction Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 3772–3781.
- Fitriyani, D., & Maizaroh, M. (2023). Possibilities of Application of In Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia. *AML/CFT Journal*, 01(02), 205–219.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)*, 3(2), 23–32. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/259/130>
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Lex Renaissance*, 1(6), 465–480.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi (II)*. Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?id=M9SqEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=M9SqEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. PSHK & Puslitbangkumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hutabarat, D. (2026). *Jaksa Agung Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi di Tahun 2025, Ini Nilainya*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/6261289/jaksa-agung-bongkar-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-tahun-2025-ini-nilainya>

- Jamba, P., Husna, L., & Ukas. (2025). Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10978–10994.
- KPK. (2025). *Penindakan*. kpk.go.id. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Larasati, C. R. (2025). Perbandingan Sanksi Pidana Dan Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus : Harvey Moeis. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 02(1), 200–216.
- Lineleyan, W. A., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. A. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti. *Lex Administratum*, 12(5), 1–12.
- Marenah, N. S., Rahim, M. W., Hasan, M., & Baidaie, M. S. A. F. (2025). Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(10), 1–12.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Pastika Jaya, K., Sudiatmaka, K., & Sari Adnyani, N. K. (2021). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167–179. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.208>
- Prasetyo, Z. M., Malinda, I. P., J, C. S. P., Azzahra, L. A., N, S. R., & Hadji, K. (2025). Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 801–808.
- Rico, J. (2023). *Perwakilan Jaksa dan USMS Lakukan Comparative Study Terkait Perampasan Aset*. infopublik.id. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/770702/perwakilan-jaksa-dan-usms-lakukan-comparative-study-terkait-perampasan-aset>
- Rizki, M. J. (2023). *Tantangan Penerapan Non-Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt645c878d24a19/>
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistya, A. R. (2025). *Sampai Mana Perkembangan RUU Perampasan Aset*. tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/sampai-mana-perkembangan-ruu-perampasan-aset--1220693>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunjaya, N. S. A. (2024). *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset*. pahamhukum.id. <https://pahamhukum.id/konten/artikel/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset/3>
- Syah, Z. A. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. <https://share.google/NeqNzxSp9q7LpIk76>
- Syifaurohmah, S. Z. (2025). Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

- Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4), 168–177.
- Warjiyati, S. (2024). *Urgensi Ruu Perampasan Aset: Strategi Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum Yang Lebih Adil*. uinsa.ac.id. <https://uinsa.ac.id/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil>
- Watch, I. C. (2025). *Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset: Sebuah Janji yang Berulang*. antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/komitmen-pembahasan-ruu-perampasan-aset-sebuah-janji-yang-berulang>